

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TELAH KADALUARSA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018)**

ABSTRAK

Qory Oloan Siregar¹, Marlina², Mukidi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: Qoryoloansiregar@gmail.com

ABSTRAK

Berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa, maka apabila pelaku usaha merugikan konsumen, maka pengusaha yang karena lalainya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa adalah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah dipidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berdasarkan putusan Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Pangan, Kadaluarsa

***CRIMINAL LIABILITY AGAINST FOOD TRADING ACTORS HAS
EXPIRED (Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
1984 K/Pid.Sus/2018)***

ABSTRACT

With regard to the crime of trading food that has expired, if the business actor harms the consumer, the entrepreneur due to his negligence can be held criminally responsible. This type of research is a research using a normative juridical approach. The data collection in this study was carried out through a literature study, where the material or data obtained would be systematically arranged and analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results of



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

the study indicate that the regulation of criminal law against the crime of trading food that has expired is Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Criminal liability against perpetrators of criminal acts of trafficking in food that has expired based on the decision of the Supreme Court Number 1984 K/Pid.Sus/2018 is subject to a fine of Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) which is lighter than the demands of the Public Prosecutor who demanded a criminal offence. imprisonment for 7 (seven) months in prison for being legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of trading damaged, defective or contaminated food. The judge's legal considerations against business actors circulating food products without a distribution permit based on the decision Number 1984 K/Pid.Sus/2018 are that all elements of Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have been fulfilled.

Keywords: Food Criminal Liability, Expiration.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistik dan positif. Menurut Sudarno bahwa manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.

Pangan merupakan bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena pangan bagian dari kebutuhan manusia yang paling mendasar yang harus terpenuhi. Untuk kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Prakteknya dalam peredaran pangan masih ada pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan izin edar produk makanan yang akan dipasarkan di masyarkat. Pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengambil keuntungan semata dengan mengedarkan pangan yang telah kadaluarsa. Perbuatan pelaku usaha ini jelas



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena produk makanan yang tanpa izin telah kadaluarsa akan membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Produk-produk pangan sebelum dipasarkan harus mendapat izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen serta pangan yang tidak didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena dapat membahayakan masyarakat atau konsumen.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu aman dan halal. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi. “Hakikatnya barang atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya”.

Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwasannya makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran makanan, dicabut izin edarnya dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tindakan pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan yang telah kadaluarsa berbahaya bagi kesehatan konsumen dan sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Perbuatan yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang pangan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

Ketidakpedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, namun lebih dari itu juga harus memiliki izin edar pangan yang telah ditentukan undang-undang. Tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran pangan yang telah kadaluarsa.

Produk pangan yang telah kadaluarsa dan dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diancam dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Perbuatan memproduksi dan mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen tidak memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat perusahaan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan nomor register Makanan Dalam (MD) atau izin edar, maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan secara pidana.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang pangan.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makanan merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk menjalani aktivitasnya. Dizaman yang serba modern seperti sekarang ini masih sangat banyak dijumpai makanan yang diproduksi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi makanan yang kualitasnya belum tentu terjamin, terutama makanan ringan yang berbentuk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan. Penggunaan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan sangatlah penting agar konsumen dapat mengetahui batas waktu pemanfaatan dari makanan kemasan tersebut.

Makanan kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Bahaya dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan seseorang mengalami keracunan. Keracunan merupakan penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum yang ditimbulkan dari keracunan yaitu perut terasa mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang-kejang, pingsan bahkan juga dapat mengakibatkan kematian.

Melindungi setiap orang dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan maka sangat diharapkan peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih

memperhatikan serta mengawasi para pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menindak tegas secara hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Dizaman yang serba modern seperti sekarang ini masih sangat banyak dijumpai makanan yang diproduksi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi makanan yang kualitasnya belum tentu terjamin, terutama makanan ringan yang berbentuk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan. Bahaya dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, lebih baik mencegah secara dini agar tidak terkena dampak makanan tidak sehat atau kadaluarsa.

Larangan untuk memproduksi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berkenaan dengan isi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 butir 1 huruf (g) menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.

Pada dasarnya penanggulangan tindak pidana itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

1. tindakan preventif

Tindakan Preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan tindak pidana. Melalui cara ini diharapkan sedini mungkin dapat menangkal dan mencegah kemungkinan timbulnya suatu tindak pidana.

Pencegahan tindak pidana merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M. Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif yaitu: Tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana mengedarkan pangan kadaluarsa, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah mengedarkan pangan kadaluarsa, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Cara bimbingan.
2. Cara pengawasan.
3. Cara moralistis.
4. Cara abolisionistik.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Jadi bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri. Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidak-setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya mengedarkan pangan kadaluarsa.

Keempat usaha pencegahan kejahatan mengedarkan pangan kadaluarsa tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abiolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Tindakan represif lebih dititik beratkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Tindakan ini tergantung kepada aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, eksekusi, sampai dengan pembinaan narapidana. Penanggulangan tindak pidana secara represif dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi.

Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku mengedarkan pangan kadaluarsa maupun yang membantunya yaitu:

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284*

hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya mengedarkan pangan kadaluarsa yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan mengedarkan pangan kadaluarsa dan orang yang membantu melakukan mengedarkan pangan kadaluarsa ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa adalah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah dipidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar.

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berdasarkan putusan Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi dan dalam persidangan tidak diemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2011.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

B. Jurnal

- Adisasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan", *Journal Public Health*, Vol.1 No. 2 Thn 2020.
- Fahlefi, Muhammad Reza, "Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk di Kemas Kembali dan di Perdagangkan", *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana* Vol. 4 (1) Februari 2020.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 269-284

- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-128